

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Muhammad, Ach. Yasin, dan M. Syamun Rosyadi. "Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang", *JIES: Journal of Islamic Economic Studies*, 1, No. 3 (2020).
- Dora, Silvia Bonita dan Aan Zainul Anwar. "Implementasi Syariah *Compliance* pada Akad *Murabahah* dan *Ijarah*: Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7, No. 2 (2017).
- Firmansyah, Anang dan Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Hetharie, Yosia. "Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam pada Masa pandemik Covid-19 Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Hukum Bacarita Universitas Pattimura*, 1, No. 2 (2021).
- Husnawati. "Analisis Penerapan Prinsip mengenal nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh", *Share*, 2, 1 (2013).  
[Http://nik.depkop.go.id/](http://nik.depkop.go.id/) diakses pada 4 Juni 2022.  
[Http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=1101020010009](http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=1101020010009) diakses pada 27 Juni 2022
- Hurriyyah, Dian. "Analisi Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Al-Fataya Payukumbuh", (Skripsi, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2018).
- IBI (Ikatan Bankir Indonesia). (2014). *Mengelola Kredit secara Sehat: Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat I untuk Credit Officer*. Jakarta: LSPP IBI.
- Indra, Rahmadi, Tektona dan Qori'atur Risma. "Penerapan Prinsip *Character* dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", *Jurnal Batulis*, 1, No. 1 (2020).
- Kho, Leslyn dan Tantimin. "Efektivitas Penerapan Customer Due Diligence pada Anggota BPR dalam Pencegahan Pencucian Uang di Batam", *Unes Law Review*, 4, No. 4 (2022).
- KSPPS BMT Rizqona IKABU Tambakberas, "*General Profil KSPPS Rizqona IKABU Tambakberas*" (Jombang: BMT Rizqona)
- Kusuma, Indria Anggraini. "Pengaruh Penilaian Jaminan, Karakter Anggota dan Kelayakan Usaha terhadap Pemberian Pembiayaan (BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah al-Mawaddah Ngunut Tulungagung)", (Skripsi, UIN Tulungagung, Tulungagung, 2020).
- Kuswarak dan Reny Ayu Susandra, "Analisis Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) dalam Mencegah Pencucian Uang pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung", *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 01, No. 03 (2017).
- Mareta, Anggun dan Safrina. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip mengenal nasabah dalam Pengajuan Pembiayaan untuk Menghindari *Non Performing Financing* (NPF)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4, No. 4 (2020).

- Nashar. (2013). *Dasar Manajemen*. Pamekasan: Pena Salsabila.
- PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*).
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- PPATK, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: Pengenalan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa II”
- Purba, Elidawaty, dkk. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putra, Wily, dan Haryati Widjaja. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit: Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang”, *Jurnal Refleksi Hukum*, 3, No. 1 (2018)
- Pinasti, Aninda. “Pengaruh Penilaian Karakter dan Kemampuan Usaha Anggota terhadap Risiko Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek”, (Skripsi, UIN Tulungagung, Tulungagung, 2018).
- Puspita, Andini Sari. “Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau dari Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun)”, (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2019).
- Retnaning, Sri Sampurnaningsih. “Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Anggota terhadap Kolektibilitas pada BMT Al-Muqrin”, *Jurnal Neraca Peradaban*, 1, No. 2 (2021): 165-173.
- Rinawati. (2019). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. Banjarmasin: Pustaka Baru.
- Rusby, Zulkifli. (2017). *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru: KPI FAI UIR.
- Sadikin, Ali, Isra Misra dan Muhammad Sholeh Hudin. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-media.
- Saepuddin. (2019). *Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya dalam Pembentukan Pribadi Muslim Menurut Imam Al-Ghazali: Telaah atas Kitab Ayyuha al Walad Fi Nashihati al-Muta'allimin Wa Mau'izhatihim Liya'lamuu Wa Yumayyizuu 'Ilman Nafi'an*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development*. Jambi: PUSAKA.
- Siahaan, Hinsa. (2007). *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutinah. “Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, No. 2 (2020).
- Syauqoti, Roifatus. “Aplikasi Akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, 3, No. 1 (2018).
- Warmansyah, Ersis Abbas. (2013). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Wahana Jaya Abdi.
- Zain, Indriati. “Efektivitas Penilaian Kelayakan Anggota dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)”, (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2021).



*Lampíran - Lampíran*



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Wawancara pada Pegawai Pembiayaan BMT Rizqona IKABU**

**1. Wawancara dengan pegawai BMT Rizqona IKABU**

Pedoman Wawancara
<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja aspek yang dapat meningkatkan kepercayaan BMT pada anggotanya?</li><li>• Kepada siapa sajakah pembiayaan <i>murabahah</i> BMT Rizqona IKABU disalurkan dan bagaimanakah penyalurannya?</li><li>• Adakah perubahan kebijakan oleh BMT Rizqona IKABU dalam mendukung kelancaran pembiayaan anggota <i>murabahah</i>?</li><li>• Ketentuan apa saja yang membedakan implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> dalam ranah produktif dan konsumtif?</li><li>• Adakah pengawasan dan pembinaan dari pihak BMT Rizqona IKABU kepada anggota pembiayaan <i>murabahah</i>?</li><li>• Aspek-aspek apa saja yang mendukung tingkat kepercayaan BMT Rizqona IKABU dalam analisa karakter pembiayaan <i>murabahah</i>?</li><li>• Halangan apa saja yang dialami pihak BMT Rizqona IKABU dalam melakukan analisa karakter pembiayaan <i>murabahah</i>?</li><li>• Bagaimanakah implementasi prinsip CDD dan kepatuan terhadap PBI No. 3/10/2001 tentang Prinsip Mengenal Anggota?</li><li>• Bagaimanakah cara BMT Rizqona IKABU dalam merespon pembiayaan yang tidak lancar?</li><li>• Bagaimanakah mekanisme pemberian surat peringatan pada anggota yang telat membayar?</li></ul>

**2. Wawancara dengan Kepala Bagian Penyaluran**

Pedoman Wawancara
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana sejarah dan struktur organisasi di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?</li><li>• Bagaimana perkembangan kas atau aset BMT Rizqona IKABU pada tahun 2019 hingga tahun 2021?</li><li>• Apakah pada implementasi <i>murabahah</i> pihak BMT menyediakan <i>supplier</i> atau atas inisiatif anggota?</li><li>• Berapa prosentase <i>fee</i> yang dibebankan pada anggota pembiayaan</li></ul>

*murabahah?*

- Apa saja bidang yang dapat difasilitasi menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?
- Berapa jumlah anggota pada setiap pembiayaan di BMT Rizqona IKABU?

## **B. Wawancara pada Anggota Pembiayaan *Murabahah***

### **Pedoman Wawancara**

- Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?
- Darimanakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang?
- Bagaimanakah prosedur yang digunakan BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*?
- Menurut bapak/ibu, apakah prosedur tersebut menyulitkan?
- Dokumen apa sajakah yang diminta pihak BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah*?
- Apakah bapak/ibu menyetujui broker *murabahah* yang ditentukan BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang atau menggunakan pilihan pribadi?
- Adakah kendala yang dialami bapak/ibu selama melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Rizqona IKABU?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri 64127 Telp.(0354) 689282, Fax. (0354) 686564  
Website: www.iainkediri.ac.id

Nomor : 016/In.36/D4/PP.04.01.06/01/2022  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 04 Januari 2023

Kepada Yth.  
PIMPINAN KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAK BERAS JOMBANG  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : RIZKA DEWI AINUR ROHMAH  
Nomor Induk : 931420918  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

**IMPLEMENTASI PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM PENILAIAN KARAKTER ANGGOTA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF MANAJEMEN KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) (Studi Pada BMT Rizquna IKABU Tambakberas Jombang)**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian dan atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**DEWI LINDA NING FATMAWATIE, MM**  
NIP. 19740528 200312 2 001

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yang Bersangkutan
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri 64127 Telp. (0354) 689282 Fax. (0354) 686564  
Website: www.iainkediri.ac.id

Nomor : 04/In.36/D4/PP.04.01.08/1/2023 Kediri, 02 Januari 2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Permohonan Observasi**

Kepada Yth.  
Pimpinan KSPPS BMT Rizqona IKABU  
Jl. Kyai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Rejo, Jombang

di  
T E M P A T

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan tugas akhir/menyusun skripsi yang diberikan kepada mahasiswa, maka kami mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan/ijin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini, untuk melakukan observasi guna memperoleh data-data yang diperlukan.

Nama : Rizka Dewi Ainur Rohmah  
Nomor Induk : 931420918  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Dekan I,

Naning Fatmawatie, SE, MM  
NIP. 19740528 200312 2 001

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari BMT Rizqona IKABU



**Surat Keterangan Penelitian Skripsi**  
Nomor : 045/BMT-RQ/B.1/X/2022

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faizun Amir, S.Ag, M.Pd.  
Jabatan : KETUA KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS  
No. KTP : 3517092710730002  
Alamat : Rt/Rw 002/005 Tambakrejo Jombang  
Telepon/HP : 081553438002

Dengan ini menerangkan bahwa nama Mahasiswa/i dibawah ini:

Nama : Rizka Dewi Ainur Rohmah  
Nomor NIM : 931420918  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kegiatan : Penelitian Skripsi  
Tempat : KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS

Bahwa nama yang tersebut diatas adalah benar-benar telah melakukan Penelitian Skripsi di KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS JOMBANG.

Demikian surat keterangan diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tambakberas, 20 Oktober 2022

KSPPS BMT Rizqona IKABU



Lampiran 4. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan KSPPS BMT Rizqona IKABU



**APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN  
KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS**



**DATA PRIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
2. Tempat/Tanggal/Lahir : \_\_\_\_\_
3. Nama Ibu : \_\_\_\_\_
4. Nama Suami/Istri : \_\_\_\_\_
5. Alamat KTP : \_\_\_\_\_
6. No. KTP : \_\_\_\_\_
7. No. Telpn : \_\_\_\_\_
8. SIUP/ADIART : \_\_\_\_\_
9. NPWP : \_\_\_\_\_
10. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
11. Agama : Islam/ \_\_\_\_\_
- Status Perkawinan :  Kawin  Lajang  Duda/Janda
- Pendidikan Terakhir :  SD  SMP  SMA  D1/D2/D3  S1  S2  S3
- Pekerjaan :  Degang  Peg.Swasta  Ibu Rumah Tangga  Pelajar/Mahasiswa  
 PNS  Tani/Nelayan  BUMBU/BUMD  TNI/POLRI  Lainnya
- Alamat Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- No. Telepon : \_\_\_\_\_
- Jabatan : \_\_\_\_\_
- Pendapatan Perbulan :  0 s/d 1.000.000,-  1.000.000,- s/d 2.500.000,-  2.500.000,- s/d 5.000.000,-  
 5.000.000,- s/d 7.500.000,-  7.500.000,- s/d 100.000.000,-  >100.000.000,-
- Golongan Anggota :  Silver  Gold  Platinum  Perusahaan/Lembaga

**PENGAJUAN DAN RINCIAN PEMBIAYAAN**

1. Nominal yang diajukan : Rp. \_\_\_\_\_
2. Keperluan Pembiayaan : \_\_\_\_\_
3. Jangka waktu : \_\_\_\_\_ Bulan
4. Jaminan yang diajukan : \_\_\_\_\_
5. Nama pemilik Jaminan : \_\_\_\_\_
6. Garansi Personal : \_\_\_\_\_

**SURAT DAN KELENGKAPAN PEMBIAYAAN**

Bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Suami Istri : 2 Lembar ( )
2. Foto Copy Kartu Keluarga : 1 Lembar ( )
3. Foto Copy surat Nikah : 1 Lembar ( )
4. Foto Copy Surat-surat Jaminan : 1 Berkas ( )
5. Surat Rekomendasi dari \_\_\_\_\_
6. Lain-lain (diisi sesuai kebutuhan) \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PEMBIAYAAN**

Saya menyatakan bahwa semua data dan informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BMT RIZQONA IKABU Tambakberas untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan oleh KSPPS BMT RIZQONA IKABU Tambakberas dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS BMT RIZQONA IKABU Tambakberas berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya dan berkas menjadi milik BMT.

**PERTIMBANGAN TEAM LAYANAN PEMBIAYAAN (DIISI OLEH BMT)**

Pembiayaan yang disetujui sebesar Rp. \_\_\_\_\_  
 Angsuran : = ..... X ..... @ Rp. ....  
 Margin/Basil : = ..... X ..... @ Rp. .... + Rp. .... = .....  
 Akad : \_\_\_\_\_

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FO	Diperiksa	Disetujui	
		Pengurus	Pengawas

Jombang, .....  
 Pemohon,

\_\_\_\_\_  
 Nama Terang & Tanda Tangan

Lampiran 5. Akad Pembiayaan *Murabahah* BMT Rizqona IKABU



**AKAD MURABAHAH**

Nomor : 136/85/BMT-KS-01/X/2022

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2022, bertempat di KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████  
Pekerjaan: Manajer  
Alamat : JL. KH. A. WAHAB CHASBULLAH GG.PPBU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ██████████  
Pekerjaan: Wiraswasta/Dagang  
No KTP : ██████████  
Alamat : BANJARPOH, PALREJO, SUMOBITO, JOMBANG RT/RW :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan ██████████ selaku Istri sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Pengertian**

Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan ( margin ) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**

**Transaksi Jual Beli**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli **SEBIDANG TANAH SENILAI Rp. 50.000.000,-** (selanjutnya disebut barang). Daftar barang yang dibeli sebagaimana terlampir pada Lampiran nota pembelian barang.
- (2) Pembelian barang tersebut dari PENJUAL yang telah dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA, dengan harga beli Rp 50,000,000 ( **LIMA PULUH JUTA RUPIAH** ).
- (3) Barang tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan harga jual sebesar Rp 77,000,000 ( **TUJUH PULUH TUJUH JUTA RUPIAH** ).
- (4) PIHAK KEDUA menerima dengan baik barang tersebut di atas.
- (5) **PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan DP (down payment atau uang muka) sebesar Rp. 0 (RUPIAH).**
- (6) Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK PERTAMA senilai Rp 77,000,000 ( **TUJUH PULUH TUJUH JUTA RUPIAH** ) Selanjutnya disebut Hutang.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu**

- (1) Hutang diberikan untuk jangka waktu selama 36 ( **TIGA PULUH ENAM** ) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa hutang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Agama maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi hutangnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

**Pasal 4**

**Pembayaran**

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 6, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal angsuran terlampir

Paraf

Anggota	BMT

- (3) Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Menyimpang dari ketentuan pembayaran sesuai jadwal angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan hutang sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa hutang yang belum terbayar.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (7) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang dan biaya-biaya lainnya.

**Pasal 5**  
**Agunan atau Jaminan**

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ;

Selanjutnya disebut Jaminan.

- (2) Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 100,000,000,- ( SERATUS JUTA RUPIAH) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang PIHAK KEDUA sebesar Rp 50,000,000 ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
- (5) Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SRMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (6) Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**Pemeliharaan barang jaminan**

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**  
**Cidera Janji**

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
- (b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (c) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
- (d) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Paraf

Anggota	BMT

KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS

Pasal 13

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA  
KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS,

PIHAK KEDUA

Meterai 6000

Manajer Debitur

SAKSI-SAKSI

.....  
Saksi PIHAK PERTAMA

Istri

.....  
Saksi PIHAK KEDUA

.....  
Saksi PIHAK KETIGA

Pani

Anggota	BMT

**Pasal 8**  
**Force Majeur**

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

**Pasal 9**  
**Kuasa dan Eksekusi**

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (7) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan Hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**Larangan dan Sanksi**

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama perjanjian hutang belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11**  
**Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali**

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga hutang dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.

Panal

Anggota	BMT

Lampiran 6. Surat Panggilan 1



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**KSPPS BMT RIZQONA IKABU**

IKATAN KELUARGA ALUMNI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS  
JL. KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH, TAMBAKBERAS JOMBANG  
Badan Hukum Kemenkumham RI : AHU-0004608.AH.01.28. Tahun 2021

*Silaturrahim Tiada Henti*

**SURAT PANGGILAN I**  
No. 043/ BMT-RQ/B-1/SP/X/2022

Jombang, 4 Oktober 2022

Kepada Yth,  
Bapak & Ibu An. **BIATI TIKASARI**  
Dsn Memungkidul Rt/Rw 16/07 Ds Sumbemongko Kec Ngusikan  
Jombang

Hal : Penagihan Penyelesaian Tunggakan

*Assalamualaikum wr wb*

Sehubungan dengan adanya tunggakan Pembiayaan Bapak/Ibu terhadap **KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS** dalam keadaan "**TIDAK LANCAR**", maka dengan ini kami mengharap Bapak/Ibu untuk datang ke kantor dan menyelesaikan tunggakan angsuran.

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022

Pukul : 10.00 WIB s/d

Tempat : BMT RIZQONA (Komplek Pertokohan Perumahan Menara Asri Bahrul Ulum)

Berkenaan dengan tanggungan pinjaman saudara ke BMT RIZQONA IKABU, untuk kesekian kalinya, kami beritahukan bahwa uang yang saudara pinjam adalah milik nasabah lain dimana BMT Rizqona memberikan manfaat berupa bagi hasil setiap bulan. Pinjaman saudara yang sudah telat angsuran hingga saat ini belum terbayar, maka BMT Rizqona telah anda rugikan tiap bulan. Kami mohon agar kondisi ini dimengerti dan segera melunasi tanggungan pinjaman saudara.

Demi menjaga hubungan baik antara **KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS** dengan Bapak/Ibu, kami harapkan Bapak/Ibu bisa bekerjasama untuk menyelesaikannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb*

Hormat kami,

**Pengurus KSPPS BMT RIZQONA IKABU TAMBAKBERAS**

Ketua


**Faizun, S.Ag, M.Pd.**

Sekretaris

**Nur Hasan, S.Ag.**



Lampiran 8. Peta Risiko



Kategori Level	Risk	Tindakan yang diambil	Jumlah Risiko
Strategi Rendah	5 & 4	Tidak diperlukan tindakan	
Rendah	4, 1 & 3	Diambihi tindakan jika diperlukan	
Tinggi	8, 1 & 12	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko	
Kritis	12, 1 & 16	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko	
<b>Total</b>			

Lampiran 9. Daftar Hasil Pemantauan Tri wulan

DAFTAR HASIL PEMANTAUAN TRIWULAN ... 20....

Unit Kerja :  
Bidang :

No	Urutan Risiko Kasat	Penilik Risiko	Status Risiko	Pengendalian di Kasat	Tingkat Risiko	Kualitas Pengendalian				Nilai Pemantauan	Status Risiko secara keseluruhan	Sampulan SIRP	Urutan Perbaikan	
						Tytr. I	Tytr. II	Tytr. III	Tytr. IV					
1	2	3	4	5	7						8	9	10	11

Keterangan :

1. Kolom 1 berisi nama or unit risiko
2. Kolom 2 berisi urutan resiko berdasarkan daftar risiko yang telah diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi diri pemilik risiko
4. Kolom 4 berisi besarnya dampak dari resiko yang diidentifikasi sebagai akibat dari suatu pabrta besar, 3 dan 2 sedang, 1 kecil
5. Kolom 5 berisi deskripsi dari risiko yang telah diidentifikasi, asal atau akibatnya dan tingkat pentingnya
6. Kolom 6 berisi pengendalian yang telah dilakukan
7. Kolom 7 berisi rencana pemantauan yang dilaksanakan untuk mengukur terdapatnya risiko yang diidentifikasi
8. Kolom 8 berisi uraian dari pemantauan yang telah dilakukan
9. Kolom 9 berisi dampak risiko setelah pemantauan yang dilaksanakan
10. Kolom 10 berisi jumlah risiko setelah pemantauan yang telah dilakukan, apakah efektif atau tidak
11. Kolom 11 berisi kesimpulan dari pemantauan yang telah dilakukan, apakah efektif atau tidak
12. Kolom 12 berisi urutan perbaikan terhadap kegiatan pemantauan yang tidak efektif

Lampiran 10. Analisa Kelengkapan Dokumen Penilaian CDD

**DAFTAR PENILAIAN KARAKTER ANGGOTA**

<b>No.</b>	<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Wiraswasta/ Profesi</b>	<b>Pegawai</b>
1.	Identitas Pemohon a. <i>Copy</i> KTP suami b. <i>Copy</i> KTP istri		
2.	<i>Copy</i> Surat nikah/cerai (apabila ada)		
3.	<i>Copy</i> KK (Kartu Keluarga)		
4.	Pas <i>photo</i> terakhir anggota pemohon ukuran 4x6		
5.	Legalitas usaha a. Surat keterangan usaha anggota dari RT/RW b. SIUP c. Surat izin usaha dari pengelola pasar bagi pedagang pasar d. TDP/TDR e. NPWP (wajib bagi pegawai atau wiraswasta untuk limit > Rp. 50 juta) f. Surat keterangan domisili usaha		
6.	<i>Copy</i> rekening tabungan/koran 6 bulan terakhir		
7.	<i>Copy</i> bukti angsuran pinjaman dari PJK lainnya (jika ada)		
8.	Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari rumah dan/atau tempat usaha milik sendiri (jika ada)		
9.	Bukti pembayaran rekening listrik PLN dari tempat usaha sewa/milik sendiri/kontrak atau dan rumah		
10.	Bukti pembayaran rekening telepon dari tempat usaha sewa/milik sendiri/kontrak atau dan rumah		
11.	<i>Copy</i> SKEP/surat keterangan kerja asli		
12.	Slip gaji terakhir asli		
13.	Dokumen bukti objek agunan: a. Bukti atau sertifikat kepemilikan tanah/bangunan b. BPKB c. Bukti penguasaan lapak/kios/los pasar d. Faktur dan kuitansi mesin		

Lampiran 11. Formulir *Customer Due Diligence* Perorangan

**FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE PERORANGAN**  
(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa	
1	Nama Lengkap : _____
2	Nama Alias (jika ada) : _____
3	No. Identitas : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Nomor Pendapatan Wajib Pajak : _____
5	Tempat dan tanggal lahir : _____
6	Kewarganegaraan : _____
7	Alamat tempat tinggal : _____
8	Alamat domisili : _____
9	Alamat di negara asal (jika WNA) : _____
10	Nomor telepon : Rumah _____ HP _____
11	Jenis kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
12	Status pernikahan : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan	
1	Sumber Pendapatan/Kekayaan : <input type="checkbox"/> Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham) <input type="checkbox"/> Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll) <input type="checkbox"/> Kepemilikan Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan) _____
2	Bidang Usaha : _____
3	Pekerjaan : _____
	- Nama Kantor : _____
	- Alamat Kantor : _____
	- Nomor Telepon Kantor : _____
	- Jabatan : _____
4	Pendapatan Rata-Rata per Tahun : <input type="checkbox"/> ≤ 12 juta <input type="checkbox"/> >12 juta - 120 juta <input type="checkbox"/> >120 juta - 1.2 M <input type="checkbox"/> >1.2 M
5	Tujuan Transaksi : _____
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)	
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
1	Nama Lengkap : _____
2	Nama Alias (jika ada) : _____
3	No. Identitas : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir : _____
5	Kewarganegaraan : _____
6	Alamat tempat tinggal : _____
7	Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) : _____
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____
9	Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat : _____
D. Informasi Jasa Yang Diberikan	
1	Nama Notaris : _____
2	Jasa yang diberikan : _____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lampiran 12. Foto Dokumentasi



*(Pelaksanaan Wawancara dengan Pegawai BMT Rizqona IKABU)*









*(Kegiatan Operasional BMT Rizqona IKABU)*



*(Pelaksanaan Wawancara dengan anggota pembiayaan Murabahah BMT Rizqona IKABU)*

## Lampiran 13. Daftar Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri 64127 Telp. (0354) 689282 Fax. (0354) 686564  
Website: www.iainkediri.ac.id

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Lengkap : RIZKA DEWI AINUR ROHMAH  
N I M : 931420918  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE*  
DALAM PENILAIAN KARAKTER NASABAH PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* PERSPEKTIF MANAJEMEN KYC (*KNOW YOUR CUSTOMER*) : STUDI PADA BMT RIZQONA IKABU  
TAMBAKBERAS JOMBANG

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	20-06-2022	BIMBINGAN PROPOSAL	
2	14-07-2022	REVISI BAB I PROPOSAL	
3	12-07-2022	REVISI BAB II PROPOSAL	
4	20-07-2022	ACC PROPOSAL	
5	17-10-2022	REVISI SEMINAR PROPOSAL	
6	20-10-2022	BIMBINGAN SKRIPSI	
7	26-10-2022	REVISI BAB IV	
8	5-11-2022	REVISI BAB V	
9	6-11-2022	REVISI BAB VI	
10	7-11-2022	REVISI BAB IV-VI	
11	09-11-2022	ACC SKRIPSI	

Kediri, 24 Nopember 2022

Dosen Pembimbing

Nilna Fauza, M.H.I.

NIP. 19861024 201503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri 64127 Telp. (0354) 689282 Fax. (0354) 686564  
Website: www.iainkediri.ac.id

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Lengkap : RIZKA DEWI AINUR ROHMAH  
N I M : 931420918  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE*  
DALAM PENILAIAN KARAKTER NASABAH PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* PERSPEKTIF MANAJEMEN KYC (*KNOW YOUR CUSTOMER*) : STUDI PADA BMT RIZQONA IKABU  
TAMBAKBERAS JOMBANG

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	28-06-2022	BIMBINGAN PROPOSAL	
2	11-07-2022	REVISI BAB I PROPOSAL	
3	18-07-2022	REVISI BAB II PROPOSAL	
4	25-07-2022	ACC PROPOSAL	
5	19-10-2022	REVISI SEMINAR PROPOSAL	
6	25-10-2022	BIMBINGAN SKRIPSI	
7	27-10-2022	REVISI BAB IV	
8	31-10-2022	REVISI BAB V	
9	2-11-2022	REVISI BAB VI	
10	7-11-2022	REVISI BAB IV-VI	
11	09-11-2022	ACC SKRIPSI	

Kediri, 24 Nopember 2022

Dosen Pembimbing



Abdul Rosyid, S.Fil.I., M.A.

NIP. 19930219 201903 1007

## Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Rizka Dewi Ainur Rohmah**, lahir di Nganjuk, 17 Nopember 2000. Penulis beralamat di Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mochammad Purwanto dan Ibu Sriati.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu TK Dharmawanita Lengkong lulus pada tahun 2006, MI PSM Surodadi lulus pada tahun 2012, MTsN Termas lulus pada tahun 2015, SMAN 1 Tanjunganom lulus pada tahun 2018, dan mulai pada tahun 2018 penulis mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S-1) Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.